

Darah Korban di Zona Senyap Tak Cukup Basah Guna Basahi Jari Interpol

Sevira Sebriany ¹, Siti Ulfah ², Arfah Tjolleng ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: seviraumi@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Interpol dalam memerangi kejahatan lintas negara terorisme di era digital. Fokus permasalahan penelitian adalah efektivitas mekanisme kerja Interpol serta dasar hukum serta kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman terorisme berbasis teknologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual dan studi terhadap praktik kerja sama internasional. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, dokumen resmi Interpol, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Interpol berperan strategis dalam memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum antarnegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Interpol berperan strategis dalam memerangi terorisme lintas negara di era digital melalui sistem I-24/7, mekanisme notice, serta operasi internasional seperti operasi hotspot guna mempercepat pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum. Kerja sama Interpol dengan negara-negara Afrika dilakukan melalui operasi bersama, pertukaran intelijen, serta program ispa dan operasi catalyst untuk memerangi kejahatan terorisme di era digital. Rekomendasi penelitian ini menekankan penguatan peran Interpol melalui optimalisasi sistem I-24/7, pertukaran data biometrik, dan bukti digital. Negara anggota perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi penegak hukum. Kerja sama Interpol dengan negara-negara Afrika juga perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas teknologi dan intelijen dengan dukungan Interpol dan Afripol. Perluasan kerja sama lintas negara penting untuk menanggulangi pendanaan terorisme, kejahatan siber, dan pergerakan pelaku lintas batas.

Kata Kunci: *Interpol, Terorisme, Era Digital.*

Abstract

This study aims to examine the role of Interpol in combating transnational terrorism in the digital age. The focus of this study is the effectiveness of Interpol's working mechanisms, legal basis, and international cooperation in dealing with technology-based terrorism threats. This study uses a normative research method, with a conceptual approach and a study of international cooperation practices. Data was obtained through a literature review of international legal instruments, official Interpol documents, and related legal literature. The results of the study show that Interpol plays a strategic role in facilitating information exchange and coordination of law enforcement between countries. The results show that Interpol plays a strategic role in combating transnational terrorism in the digital age through the I-24/7 system, notice mechanisms, and international operations such as Operation HOTSPOT to accelerate information exchange and law enforcement coordination. Interpol's cooperation with African countries is carried out through joint operations, intelligence exchange, and the ISPA and Operation Catalyst programs to combat terrorism in the digital age. The recommendations of this research emphasize

strengthening Interpol's role through the optimization of the I-24/7 system, biometric data exchange, and digital evidence. Member countries need to improve the capacity of their human resources and law enforcement technology. Interpol's cooperation with African countries also needs to be strengthened through improved technological and intelligence capacity with the support of Interpol and AFRIPOL. Expanding cross-border cooperation is important for combating terrorist financing, cybercrime, and the movement of cross-border perpetrators.

Keywords: *Interpol, Terrorism, Digital Era.*

A. PENDAHULUAN

Kejahatan tumbuh tanpa memedulikan batas antar negara. Mengingat hal tersebut, upaya menumpas kejahatan tersebut dilakukan dengan cara kerjasama Polri bersama *International Criminal Police Organization* (ICPO/Interpol) yang berhubungan melalui National Central Bureau (NCB). Dalam usaha menumpas kejahatan, perintah penangkapan sering kali diedarkan Interpol ke seluruh negara anggota, sehingga para tersangka apat dicari dan ditangkap oleh seluruh anggota Interpol.[1] Berdasarkan prinsipnya, yurisdiksi adalah teritorial, dan suatu negara berhak untuk melaksanakan yurisdiksi di dalam wilayahnya dengan mengesampingkan yurisdiksi negara lain. Kejahatan siber yang melintasi yurisdiksi menimbulkan tantangan serius bagi aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum nasional yang umumnya bertumpu pada prinsip teritorialitas, di mana kewenangan hukum suatu negara hanya berlaku dalam batas geografisnya. Sementara itu, kejahatan siber dapat berlangsung secara lintas negara dalam waktu singkat, melibatkan pelaku, korban, serta infrastruktur digital yang tersebar di berbagai sistem hukum.[2]

Sebagaimana tertantum pada Artikel 2 Konsitusi Interpol mencakup dua tujuan utama. Ayat (1) tujuan Interpol dinyatakan sebagai; [3]

“To ensure and promote the widest possible mutual assistance between all criminal police authorities within the limits of the laws existing in the different countries and in the spirit of the Universal Declaration of Human Rights”.

Diterjemahkan bahwa sasaran pertama dari Interpol adalah menjamin dan memperluas kerja sama yang saling menguntungkan antara seluruh aparat kepolisian, dengan mematuhi kerangka hukum masing-masing negara dan berdasar pada prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Tahun 1948 sebuah deklarasi bernama Universal Declaration of Human Right 1948 yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Resolusi 217 A (III).[4] Deklarasi Universal HAM dan di dalam Kovenan-kovenan Internasional mengenai HAM, telah mengumumkan dan menyetujui bahwa semua individu memiliki hak penuh atas seluruh hak dan kebebasan yang tercantum di dalamnya, tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apa pun. [5]

Berbagai lembaga internasional dan nasional telah memberikan definisi resmi tentang HAM. Salah satu definisi yang sering dirujuk adalah yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Menurut DUHAM, hak asasi manusia adalah "hak-hak dasar yang diakui dan dihormati oleh semua orang dan tidak tergantung pada hukum atau kebijakan negara mana pun. Definisi ini memberikan dasar hukum dan moral untuk menjaga hak-hak pribadi secara global.[6] Article 31 dan 32 *Constitution of the International Criminal Police Organization-INTERPOL* menyatakan bahwa diperlukan adanya kolaborasi berkelanjutan dan aktif dari setiap negara anggotanya diperlukan untuk melakukan segala kemampuan mereka dalam kerangka hukum untuk berpartisipasi dalam Interpol yang direalisasikan melalui pendirian *National Central Bureau (NCB)* di negara-negara anggota ICPO-Interpol.[7] Indonesia telah mengesahkan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 mengenai ratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Indonesia menjalin sejumlah kerja sama internasional, baik melalui perjanjian internasional maupun kemitraan bilateral dan multilateral.[8]

Implementasi tanggung jawab pemerintah tersebut didukung oleh masyarakat, sejumlah peraturan perundang-undanganyang dibuat oleh pemerintah. Diantarannya yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Undang Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi atas konvensi anti ras dan diskriminasi, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. [9] Kejahatan terorisme ini juga merupakan pelanggaran ham yang mana termasuk dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pada dasarnya, Undang-undang ini mencakup dua hal, pertama, regulasi terkait tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat HAM, kedua, pengaturan soal hukum acara

proses pengadilan HAM. Pengaturan soal kategorisasi pelanggaran berat HAM diatur dalam pasal 7-9 yang secara umum rumusannya diambil dari Statuta Roma, tetapi terorisme lebih tepat dikualifikasikan sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” berdasarkan Pasal 9.[10] Indonesia sebagai salah satu negara dengan rekam jejak kasus terorisme yang cukup meprihatinkan. Contohnya peristiwa Bom Bali I dan II.[11] Tragedi bom bali 12 Oktober 2002, dimana pada ledakan ketiga terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat di Bali. Kepolisian Indonesia berkolaborasi dengan kepolisian internasional, termasuk Interpol serta lembaga-lembaga keamanan dari Australia dan Amerika Serikat, guna mengidentifikasi para pelaku. Penyelidikan mengungkapkan bahwa peristiwa ini dirancang dan dilakukan oleh kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), yang berhubungan dengan jaringan terorisme global Al-Qaeda.[12]

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan studi terhadap praktik kerja sama internasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan terorisme, kejahatan lintas negara, dan kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, dokumen resmi INTERPOL, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran INTERPOL dalam memerangi kejahatan lintas negara terorisme di era digital, serta memberikan masukan bagi pengembangan kerja sama internasional di bidang penegakan hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Interpol Dalam Memerangi Kejahatan Lintas Negara Terorisme Di Era Digital

Interpol memainkan peran yang sangat strategis yang berfungsi sebagai jembatan utama antar aparat kepolisian di 196 negara. Dalam kasus kejahatan lintas negara, Interpol memfasilitasi pertukaran data dan informasi terkait kriminalitas internasional yang mencurigakan serta membantu mengkoordinasikan operasi bersama lintas negara antara sistem hukum nasional yang berbeda.[13]

Menurut penulis Interpol memiliki peranan penting dalam konteks sebagai penghubung antar aparat penegak hukum dari berbagai negara dalam menghadapi kejahatan lintas negara. Interpol memang tidak memiliki kewenangan penindakan langsung, namun melalui pertukaran data dan informasi, lembaga ini membantu negara anggota mengidentifikasi pola dan jaringan kejahatan lintas negara.

Interpol-24/7 atau yang disingkat I-24/7, merupakan salah satu instrumen di dalam Interpol yang memiliki peran sebagai sistem komunikasi antara penegak hukum di setiap negara anggota Interpol, keberadaan sistem ini memberikan ruang kepada setiap institusi penegak hukum anggota Interpol untuk saling bertukar data dan mengakses databases satu dengan yang lain secara *realtime* 24 jam sehari dan tujuh hari dalam satu minggu. Interpol memiliki sistem komunikasi khusus bernama I-24/7 (*Interpol 24 hours/7 days network*). Sistem ini bersifat tertutup, terenkripsi, dan hanya dapat digunakan oleh aparat penegak hukum yang sudah terdaftar. Melalui I-24/7, strategi pencarian buronan hingga penangkapan bisa dilakukan lebih tersistem.

Notice merupakan suatu *alert* yang diterbitkan oleh Interpol sebagai bantuan hukum internasional untuk mencari orang atau barang yang dianggap sebagai yang bersinggungan dengan kejahatan. Menurut ICPO *Convention*, pengertian *notice* ialah notifikasi internasional yang dikeluarkan oleh ICPO-Interpol yang memuat catatan informasi sesuai dengan jenis Notice yang tersedia dalam jaringan Interpol yaitu I-24/7.

Secara teknis pengaturannya terdapat pada INTERPOL's *Rules on the Processing of Data Interpol*. Selain atas permintaan NCB, notices juga dapat diterbitkan atas permintaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), *International Criminal Court* (ICC), dan *international criminal tribunal* untuk memberi peringatan bahwa yang bersangkutan sedang menghadapi sanksi dari PBB. Penerbitan Interpol Notice dapat digolongkan sebagai berikut:[14]

- a. *Red Notice / Wanted Person*
- b. *Blue Notice (Enquiry Locating Offenders)*
- c. *Green Notice (Warning)*
- d. *Yellow Notice (Missing Person)*
- e. *Black Notice (Unidentified Notice)*

- f. *Orange Notice (Security Alert)*
- g. *Interpol-United Nation Specials Notice*
- h. *Purple Notice*

Terorisme telah menjadi perhatian internasional Dalam upaya melawan fenomena pendanaan terorisme secara efektif tentu penuh dengan tantangan baru bagi setiap negara yang rawan akan kelompok teroris. Terorisme kini berkembang lebih cepat seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi, Sistem internasional, sistem intelijen, prosedur keamanan, dan taktik yang diharapkan dapat melindungi orang, bangsa, dan pemerintah, tidak dapat memenuhi musuh yang baru dan menghancurkan ini. [15]

Operasi HOTSPOT yaitu Inisiatif menggunakan data biometrik untuk membantu mendeteksi *Foreign Terrorist Fighters* dan penjahat yang mencoba melintasi perbatasan secara tidak sah. Pada saat yang sama, itu mengganggu jaringan yang memfasilitasi perjalanan tersebut. Basis data sidik jari dan gambar wajah INTERPOL adalah pusat dari proyek ini. Pada contoh pertama, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan yang dilakukan negara-negara anggota kami terhadap dua basis data. Dalam jangka panjang, ini akan membantu mendeteksi *Foreign Terrorist Fighters* dan penjahat yang mencoba melintasi perbatasan menggunakan arus migrasi yang tidak teratur.

Selain itu, Operasi HOTSPOT menyatukan beberapa pemangku kepentingan utama seperti Biro Pusat Nasional INTERPOL (NCB), intelijen, polisi perbatasan, dan layanan migrasi selama periode tiga hingga empat hari. Sebagai bagian dari operasi, INTERPOL:

- a. Melatih petugas nasional dalam penggunaan perangkat pengumpulan biometrik genggam;
- b. Mempromosikan kerja sama dengan menjalin kontak dengan unit dan agensi polisi;
- c. Menyediakan kombinasi infrastruktur teknis, teknologi seluler, dan pelatihan untuk memberikan mekanisme yang berkelanjutan dan terintegrasi untuk memperkuat keamanan perbatasan.

2. Kerja Sama Interpol Dengan Negara - Negara Afrika, Dalam Memerangi Kejahatan Lintas Negara Terorisme Di Era Digital

Kerja sama negara-negara Afrika dalam menghadapi ancaman terorisme berkepanjangan dan meluas, meskipun Afrika telah mengalami kekerasan teroris yang selama bertahun-tahun, hal ini mulai meningkat secara signifikan pada awal dekade ini. Laporan ke-28 Tim Pemantau yang membantu Komite Sanksi 1267/1989/2253 *Islamic State in Iraq and the Levant* (ISIL/Daesh) dan Al-Qaeda (Tim Pemantau 1267), yang diterbitkan pada 21 Juli 2021, mencatat bahwa "perkembangan paling mencolok dalam periode yang ditinjau adalah munculnya Afrika sebagai kawasan yang paling terdampak oleh terorisme".

Laporan Penilaian Ancaman Siber INTERPOL Afrika 2025 menyoroti peningkatan tajam dalam insiden kejahatan siber di seluruh Afrika. Lebih dari dua pertiga negara anggota INTERPOL di Afrika yang disurvei telah mengidentifikasi kejahatan yang bergantung pada siber dan kejahatan yang didukung oleh siber sebagai penyebab porsi sedang hingga tinggi dari semua kejahatan. Secara mencolok, kejahatan siber menyumbang lebih dari 30% dari semua kejahatan yang dilaporkan di baik Afrika Barat maupun Afrika Timur, menjadikannya masalah utama di subwilayah-subwilayah ini:

Di sudut-sudut internet yang gelap, tempat jejak digital organisasi ekstremis sering kali luput dari deteksi, terdapat jaringan rumit yang diatur dengan cermat oleh Al-Shabaab. Organisasi teroris Al-Shabaab telah melancarkan pemberontakan brutal di Somalia selatan dan tengah serta Kenya utara selama lebih dari satu dekade.

Pada tahun 2015, teroris menggunakan banyak wilayah pedesaan di Somalia selatan-tengah sebagai tempat berlindung yang aman. Teroris terus mengorganisir, merencanakan, mengumpulkan dana, berkomunikasi, merekrut, melatih, dan beroperasi dengan relatif mudah di wilayah-wilayah ini karena kapasitas keamanan, keadilan, dan tata kelola yang tidak memadai di semua tingkatan.

Keterbatasan sumber daya, mulai dari infrastruktur, SDM, hingga anggaran, menghambat partisipasi penuh negara-negara di Afrika dalam ekosistem

keamanan INTERPOL I-24/7. Teroris terus mengorganisir, merencanakan, mengumpulkan dana, berkomunikasi, merekrut, melatih, dan beroperasi dengan relatif mudah di wilayah-wilayah ini karena kapasitas keamanan, keadilan, dan tata kelola yang tidak memadai di semua tingkatan.

Operasi pertama dari jenisnya yang menargetkan pendanaan terorisme dan aktivitas ilegal yang mendukungnya, telah menyebabkan 83 penangkapan di enam negara Afrika dan identifikasi 160 orang yang berkepentingan. Operasi Catalyst (Juli – September 2025) bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengganggu arus keuangan dan skema yang ditemukan memiliki koneksi dengan pendanaan terorisme dan jaringan pendukungnya.

Mengatasi pendanaan teroris sangat kompleks untuk penegakan hukum, karena sering kali memotong beragam aktivitas kriminal, termasuk penipuan, penculikan untuk tebusan, perdagangan ilegal, penipuan online, skema ponzi, dan penyalahgunaan aset virtual. Kegiatan ilegal ini dapat dikaitkan dengan pendanaan terorisme secara langsung ketika kelompok teroris menerima dana dari skema tersebut atau secara tidak langsung, melalui pencucian uang atau jaringan perantara. Hubungan ini menyoroti bagaimana berbagai bentuk kejahatan semakin terjalin, menggarisbawahi perlunya respons yang bersatu dan terkoordinasi.

Melalui Program *INTERPOL Support Programme for the African Union (ISPA)*, AFRIPOL dan INTERPOL meluncurkan serangkaian operasi bersama berdampak tinggi, memberikan pukulan yang menentukan terhadap terorisme, kejahatan terorganisir transnasional, dan kejahatan dunia maya. Dengan mendorong kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan mitra, baik di tingkat regional maupun internasional, operasi ini telah memungkinkan respons terpadu terhadap ancaman yang muncul dan memaksimalkan dampak sumber daya.

D. KESIMPULAN

Peran *International Criminal Police Organization* dalam memerangi kejahatan lintas negara terorisme di era digital sangat di butuhkan. Melalui sistem komunikasi I-24/7, mekanisme notice, serta operasi internasional seperti Operasi HOTSPOT dan Operasi Catalyst, INTERPOL berhasil memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi

penegakan hukum antar negara secara cepat dan terkoordinasi. Kerja sama dengan negara-negara Afrika melalui program ISPA juga telah memperkuat kapasitas keamanan, intelijen, dan penegakan hukum di tingkat nasional maupun regional, serta berhasil mengganggu pendanaan dan jaringan teroris. Untuk meningkatkan efektivitas kerja sama tersebut, diperlukan optimalisasi sistem I-24/7, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi penegak hukum negara anggota, serta perluasan kerja sama lintas negara dalam menanggulangi pendanaan terorisme, kejahatan siber, dan pergerakan pelaku lintas batas.

E. REFERENSI

- [1] J. R. Sjamsudin, "Kerjasama Interpol dalam Penanganan International Crime Menurut Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002," *Lex Privatum*, vol. IV, no. 07, pp. 21–29, 2016.
- [2] A. C. Cindrapole and A. Anggraeny Mangarengi, "DILEMA YURIDIKSI DIRUANG SIBER: TANTANGAN DAN STRATEGI PENEGAKAN KEAMANAN LINTAS NEGARA," *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, vol. 3, no. 1, pp. 221–235, 2025, doi: <https://doi.org/10.35326/judicatum.v3i1.7734>.
- [3] B. N. Kala, "Peran International Criminal Police Organization/ICPO Dalam Kasus Hukum Igor Borbot Tahun 2016," *Journal of International Relations Diponegoro*, vol. 9, no. 1, pp. 20–32, 2023, doi: 10.14710/jirud.v9i1.37183.
- [4] A. Duffy, "Applying critical pedagogies to human rights education," *International Journal of Human Rights*, vol. 29, no. 2, pp. 382–406, 2025, doi: 10.1080/13642987.2024.2411623.
- [5] A. D. Sartika, A. Tjolleng, M. F. Said, and N. E. R. Febriani, "Perlindungan Ham Bagi Anak Penyandang Disabilitas Dari Perlakuan Pelecehan Seksual," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, vol. 5, 2025, [Online]. Available: <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17773%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/17773/11973>
- [6] M. B. Setiaji, A. U. Za, A. F. Naufal, R. Rian, and H. Rahmasari, "HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF LIBERALISME," *Zakatuna : Journal of Economics and Business*, vol. 1, no. 3, pp. 16–26, 2026, [Online]. Available: <https://ojs.merivamedia.com/zakatuna/index>
- [7] R. M. P. Endey, E. V. T. Senewe, and I. A. Tangkere, "Kewenangan Interpol Dalam Menangkap Koruptor Yang Berada Di Luar Yurisdiksi Negara Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Internasional Dan Organisasi Internasional," *Lex Privatum*, vol. 11, no. 1, pp. 1–10, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45607>
- [8] A. Lubis, D. P. Lestari, and W. E. Sari, "Evaluasi Kolaborasi Antarnegara Dan Kebijakan Kriminal Dalam Penindakan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan

- Terorganisir Lintas,” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, vol. 2, no. 2, pp. 1067–074, 2025, doi: <https://doi.org/10.62379/0g2vrf82>.
- [9] D. Setiawan, “PENGARUH KONVENSI HAM INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS SELECTIVE POLICY,” *The Officium Nobile Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 48–61, 2024.
- [10] A. Sobarnapraja, “Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol. 14, no. 1, p. 13, 2020, doi: 10.35879/jik.v14i1.206.
- [11] N. Zafira, Achmad Dinand Widhianto, Jusuf Junior Athala, Mazaya Akio Yodia, and Rafly Maharazi, “Analisis Pelanggaran HAM pada Penanganan Terorisme di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 11, no. 2, pp. 108–113, 2023, doi: <https://doi.org/10.23887/jpku.v11i2.55704>.
- [12] Keysha Alea Azzahra, Sarah Zahira, Reita Ananta, Muhammad Arief Nurrachman, Dwiki Darmawan, and M Athaullah Abhinaya, “Isu HAM dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis Kasus Penanganan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Nasional dan Internasional,” *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, vol. 1, no. 4, pp. 215–227, 2024, doi: 10.62383/referendum.v1i4.354.
- [13] Warni Rifani Aisyah, Liza Marina, and Ani Purwati, “Kolaborasi Interpol dalam Mengatasi Tindak Pidana Ekonomi Lintas Negara: Pendekatan Hukum Pidana Internasional dan Regional,” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, vol. 2, no. 8, pp. 565–574, 2025, doi: 10.71282/jurmie.v2i8.846.
- [14] L. Anastasia *et al.*, “Peran National Central Bureau (NCB) INTERPOL Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Kejahatan Cybercrime,” *Diponogoro Law Review*, vol. 5, no. 2, pp. 1–22, 2016, doi: <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11093>.
- [15] N. F. Mappaselleng, “Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Terorisme Melalui Media Internet Criminological Study of Terrorism Crimes Through Internet Media,” *FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAH HUKUM*, vol. 13, no. 1, pp. 1–6, 2024, doi: 10.34304.